



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN  
NOMOR 71 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN  
DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA  
STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Nomor: 1/PP.08.1-SD/3577011004/2023 tanggal 28 April 2023 perihal Usulan Pengganti Staf Sekretariat PPS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kota Madiun Nomor: 122 /PK.01-BA/3577/2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Salomo Septhian Jenandri	L	Jl. Borobudur No. 60 RT 006/RW 002 Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun

Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dengan alasan Meninggal Dunia.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Madiun  
pada tanggal 5 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN,

ttd.

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya,  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Nur Hansah

